BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 001.2/KU.00./KL/01/2026

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian;
b. Bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut, diperlukan suatu tim yang bertugas dalam penyusunan dokumen secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Menghimpun data dan informasi terkait kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna penyempurnaan dokumen LKjIP;
4. Melaksanakan tugas sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan sesuai kedudukan di dalam tim.
5. Menyampaikan laporan hasil penyusunan LKjIP kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan

.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian,AP.,M.Si

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu dan Anggota Provinsi Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 11/KU.00/KL/06/2026
Tanggal : 15 Juni 2026

DAFTAR SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Pengarah	1. Memberikan arahan, kebijakan, dan petunjuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. 2. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan LKjIP. 3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas substansi laporan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil penyusunan LKjIP sebelum ditetapkan dan disampaikan kepada instansi yang berwenang. 5. Menyetujui hasil akhir penyusunan LKjIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah	
3	Donny, S.Th., M.H.	Angota	Pengarah	
4	Herry Fitrian Armandita, S.Pd	Angota	Pengarah	
5	Ruliyana, S.H., MH	Angota	Pengarah	
1	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyusunan LKjIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. 2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Teknis dalam penyusunan LKjIP. 3. Memastikan ketersediaan data, informasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP. 4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyusunan LKjIP agar berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. 5. Melakukan reviu terhadap draft LKjIP sebelum diajukan kepada Tim Pengarah untuk memperoleh persetujuan. 6. Menandatangani atau mengusulkan penetapan dokumen LKjIP sesuai kewenangan yang dimiliki.
1	Rusdiansyah, S.E	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Penyusun	1. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan LKjIP sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 2. Mengarahkan Tim Pelaksana Teknis dalam pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data kinerja serta data pendukung lainnya. 3. Mengoordinasikan penyusunan narasi, analisis capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta rekomendasi perbaikan kinerja. 4. Memastikan kesesuaian substansi LKjIP dengan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. 5. Melakukan reviu dan pengendalian mutu terhadap draft LKjIP sebelum disampaikan kepada Penanggung Jawab. 6. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam proses penyusunan LKjIP serta mengusulkan langkah penyelesaiannya. 7. Mengoordinasikan tindak lanjut atas hasil reviu, koreksi, dan masukan dari Tim Pengarah maupun Penanggung Jawab. 8. Menyampaikan laporan perkembangan penyusunan LKjIP kepada Penanggung Jawab

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
				secara berkala. 9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan LKjIP sesuai arahan Penanggung Jawab.
1	Astin, S.H., M.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Pelaksana Teknis	1. Mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengolah data kinerja, data keuangan, serta informasi pendukung lainnya yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP. 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi penyusunan LKjIP. 3. Menyusun draft LKjIP berdasarkan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 4. Melakukan analisis capaian kinerja, hambatan, permasalahan, serta rekomendasi perbaikan kinerja organisasi. 5. Melaksanakan reviu internal terhadap substansi dan kelengkapan dokumen LKjIP. 6. Menyempurnakan draft LKjIP berdasarkan hasil pembahasan, masukan, dan arahan dari Penanggung Jawab serta Tim Pengarah. 7. Menyiapkan dokumen final LKjIP untuk proses penetapan dan penyampaian kepada instansi yang berwenang. 8. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan LKjIP sesuai arahan Tim Pengarah dan Penanggung Jawab.
2	Lucky Susilo, S.Pd., M.Pd	Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Teknis	
3	Denny Irawan, S.E	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
4	Agus Setiawan, S.E	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
5	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
6	Aldribob Silaban, A.Md.	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
7	Sahrijal, S.Pd., M.Ikom	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
8	Dwi Fitriyani, S.E	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
9	Antonia Aniken, S.E	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
10	Akbar MS, S.E	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
11	Rizaldi, S.E	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
12	Moh Raihan Hafid Ismail, A.Md.Ak	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
13	Nitha Kartini, S.Ap	Staf SDMO	Pelaksana Teknis	
14	Junaidi, S.H	Staf PP dan Datin	Pelaksana Teknis	
15	Sri Wahyuni, S.H	Staf PP dan Datin	Pelaksana Teknis	
16	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf PP dan Datin	Pelaksana Teknis	
17	Suhardi, S.Kom	Staf PP dan Datin	Pelaksana Teknis	
18	Andi Rahmatullah, S.E	Staf HPS	Pelaksana Teknis	
19	Ahmad Mahrus, SH	Staf HPS	Pelaksana Teknis	
20	Sri Wahyuni Yusuf, S.H., M.H	Staf HPS	Pelaksana Teknis	
21	Fuad Rachman, S.IP	Staf P2H	Pelaksana Teknis	
22	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf P2H	Pelaksana Teknis	
23	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf P2H	Pelaksana Teknis	
24	Nopianti Astuti, S.H	Staf P2H	Pelaksana Teknis	
25	Anisa,	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Pelaksana Teknis	
26	Jusman, S.Ak	Staf Bawaslu Kab. Nunukan	Pelaksana Teknis	
27	Devi Mika Sari,S.E	Staf Bawaslu Kab. Bulungan	Pelaksana Teknis	
28	Edy Murdani, S.Sos	Staf Bawaslu	Pelaksana	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
		Kab. Tana Tidung	Teknis	

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian,AP.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).